



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sgr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MICHIEL JOOST  
VAN DER BOOM ALIAS MADHUKANTHA DASA;
2. Tempat lahir : Zaandam;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 16 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Belanda (Nederland);
6. Tempat tinggal : Wollegrasstraat 13,1531  
TD, Wormer-Nederland atau Banjar Dinas Banjar  
Anyar, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada,  
Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMA/Sederajat;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ketut Ngurah Santanu,S.H. dan kawan, Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "TRIA.S.LAW FIRM" beralamat di Jalan Anggrek Nomor 36 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 12 April 2023 dengan register Nomor 284/SK.TK.I/2023/PN. Sgr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sgr, tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Michiel Joost Van Der Boom Alias Madhukantha Dasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri", melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua kami.
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, potong tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - a. 1 (satu) paket dari kardus putih tertempel alamat dengan nomor LA753524468NL atas nama penerima Madhukantha Dasa (Hare krishna), yang di dalamnya terdapat amplop kertas putih yang terdapat 5 (lima) botol pipet yang digulung dengan plastik bening masing-masing botol di dalamnya berisi cairan warna coklat dengan berat masing-masing:  
Kode A Botol berisi tulisan tea tree oil nr 1 berat 40,36 gram brutto (7,41 ml netto).  
Kode B Botol berisi tulisan tea tree oil nr 1 berat 39,14 gram brutto (6,19 ml netto).  
Kode C Botol berisi tulisan tea tree oil nr 1 berat 41,15 gram brutto (8,20 ml netto).  
Kode D Botol berisi tulisan tea tree oil nr 3 berat 45,51 gram brutto (12,56 ml netto).  
Kode E Botol berisi tulisan tea tree oil nr 3 berat 45,57 gram brutto (12,62 ml netto).  
Dengan berat total 211,73 gram brutto (46,98 ml netto)
- Dirampas untuk Negara, Untuk dimusnahkan
- b. 1 (satu) unit handpone merek Samsung Galaxy A6 warna hitam  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-04/Enz.2/BI/03/2023 tanggal 5 April 2023 sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa Michiel Joost Van Der Boom alias Madhukantha Dasa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 17.15 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di depan Villa Khana Retreat, Banjar Dinas Banjar Anyar, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal saat terdakwa secara sadar telah memiliki minyak CBD (Cannabinol) yang sebelumnya telah diperoleh dari nama website "bastiaan wonderolie" dengan nomor +31636544017 dengan alamat website [www.sense2oil.com](http://www.sense2oil.com) setelah dilakukan konfirmasi kemudian sekitar pukul 17.15 wita pada tanggal 16 Januari 2023, terdakwa menerima paket minyak CBD (Cannabinol) yang diantar oleh saksi Komang Yogi Ariasa selaku petugas jasa pelayanan pada PT. Pos Indonesia, setelah paket diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa membayar jasa pengantaran sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) tanpa adanya ijin dari pihak berwenang, kemudian terdakwa menyimpan paket minyak CBD (Cannabinol) tersebut dengan cara menggenggam dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya dalam perjalanan pulang kerumah terdakwa diberhentikan oleh saksi Komang Suarmaya dan saksi I Made Juli Ratama Putra, SH yang tergabung dalam anggota satuan resnarkoba Kabupaten Buleleng langsung mengamankan



terdakwa dan barang bukti berupa paket minyak CBD (Cannabinol) yang sebelumnya dipegang menggunakan tangan kanan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan paket yang disaksikan oleh saksi I Kadek Sudama selaku pengelola Villa Khana Retreat dan saksi I Ketut Putra Lunaka selaku Kadus Bajar Dinas Banjar Anyar saat itu ditemukan 5 (lima) botol yang masing-masing digulung menggunakan plastik bening dan ditutup dengan tutup drop warna merah dimana diantara kelima botol tersebut terdapat ciri yakni 3 (tiga) botol bertuliskan tea tree oil nr 1 dan 2 (dua) botol bertuliskan tea tree oil nr 3 serta masing-masing botol berisi cairan warna coklat dengan bau menyengat, serta dilakukan tindakan pemeriksaan badan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A6 warna hitam.

Berdasarkan surat perintah penimbangan barang bukti nomor: SP. Timbang/02/II/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 17 Januari 2023 serta telah dibuatkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Ketut Edi Maryusa selaku Penyidik Narkoba Polres Buleleng, terdakwa, saksi Komang Suarmaya, saksi I Kadek Sudama dan I Gusti Ketut Rahadi, STP selaku Pegawai Loka POM di Kabupaten Buleleng, dengan hasil:

- a. Kode A 40,36 gram brutto (7,41 ml netto);
- b. Kode B 39,14 gram brutto (6,19 ml netto);
- c. Kode C 41,15 gram brutto (8,20 ml netto);
- d. Kode D 45,51 gram brutto (12,56 ml netto);
- e. Kode E 45,57 gram brutto (12,62 ml netto).

Dengan berat total 211,73 gram brutto (46,98 ml netto).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 54/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AA Gde Lanang Meidysura, S.Si. dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm masing-masing selaku pemeriksa narkoba Forensik dan diketahui oleh Ngurah Wijaya Putra, S.Si., M.Si selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali - Denpasar menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir) setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 5 (lima) buah plastik klip masing-masing berisi cairan warna coklat (Kode A s/d Kode E) masing-masing sebanyak 0,40 (nol koma empat nol) ml, diberi nomor barang bukti 292/2023/NF s/d 296/2023/NF.
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 297/2023/NF

Kesimpulan: barang bukti dengan nomor 292/2023/NF s/d 296/2023/NF berupa cairan warna coklat seperti tersebut dalam I. Adalah benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti nomor 297/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan dan pihak yang berwenang lainnya dan tidak dalam pengobatan maupun tidak dalam suatu penelitian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa Michiel Joost Van Der Boom alias Madhukantha Dasa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 17.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di depan Villa Khana Retreat, Banjar Dinas Banjar Anyar, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal saat terdakwa secara sadar telah menggunakan minyak CBD (Cannabinol) sejak bulan Desember 2022 dan terakhir menggunakan tanggal 13 Januari 2023 secara rutin, minyak CBD (Cannabinol) tersebut diperoleh dari nama website "bastiaan wonderolie" dengan nomor +31636544017 dengan alamat website [www.sense2oil.com](http://www.sense2oil.com) setelah dilakukan konfirmasi kemudian sekitar pukul 17.15 wita pada tanggal 16 Januari 2023, terdakwa menerima paket minyak CBD (Cannabinol) yang diantar oleh saksi Komang Yogi Ariasa selaku petugas jasa pelayanan pada PT. Pos Indonesia, setelah paket diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa membayar jasa pengantaran sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) tanpa adanya ijin dari pihak berwenang, kemudian terdakwa hendak menggunakan paket minyak CBD (Cannabinol) tersebut dirumahnya namun dalam perjalanan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pulang kerumah terdakwa diberhentikan oleh saksi Komang Suarmaya dan saksi I Made Juli Ratama Putra, SH yang tergabung dalam anggota satuan resnarkoba Kabupaten Buleleng langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa paket minyak CBD (Cannabinol) yang sebelumnya dipegang menggunakan tangan kanan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan paket yang disaksikan oleh saksi I Kadek Sudama selaku pengelola Villa Khana Retreat dan saksi I Ketut Putra Lunaka selaku Kadus Bajar Dinas Banjar Anyar saat itu ditemukan 5 (lima) botol yang masing-masing digulung menggunakan plastik bening dan ditutup dengan tutup drop warna merah dimana diantara kelima botol tersebut terdapat ciri yakni 3 (tiga) botol bertuliskan tea tree oil nr 1 dan 2 (dua) botol bertuliskan tea tree oil nr 3 serta masing-masing botol berisi cairan warna coklat dengan bau menyengat, serta dilakukan tindakan pemeriksaan badan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A6 warna hitam.

Bahwa terdakwa menggunakan minyak CBD (Cannabinol) sejak bulan Desember 2022 dengan cara dicampur dalam makanan atau minuman ataupun dengan cara meneteskan dibawah lidah lalu ditelan secara pelan-pelan.

Berdasarkan surat perintah penimbangan barang bukti nomor: SP. Timbang/02/I/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 17 Januari 2023 serta telah dibuatkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Ketut Edi Maryusa selaku Penyidik Narkoba Polres Buleleng, terdakwa, saksi Komang Suarmaya, saksi I Kadek Sudama dan I Gusti Ketut Rahadi, STP selaku Pegawai Loka POM di Kabupaten Buleleng, dengan hasil:

- Kode A 40,36 gram brutto (7,41 ml netto);
- Kode B 39,14 gram brutto (6,19 ml netto);
- Kode C 41,15 gram brutto (8,20 ml netto);
- Kode D 45,51 gram brutto (12,56 ml netto);
- Kode E 45,57 gram brutto (12,62 ml netto).

Dengan berat total 211,73 gram brutto (46,98 ml nettto).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 54/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AA Gde Lanang Meidysura, S.Si. dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm masing-masing selaku pemeriksa narkoba Forensik dan diketahui oleh Ngurah Wijaya Putra, S.Si., M.Si selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali - Denpasar menyatakan bahwa barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir) setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 5 (lima) buah plastik klip masing-masing berisi cairan warna coklat (Kode A s/d Kode E) masing-masing sebanyak 0,40 (nol koma empat nol) ml, diberi nomor barang bukti 292/2023/NF s/d 296/2023/NF.
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 297/2023/NF

Kesimpulan: barang bukti dengan nomor 292/2023/NF s/d 296/2023/NF berupa cairan warna coklat seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti nomor 297/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

Berdasarkan surat hasil asesmen medis nomor: R/011/III/2023/HK/IPWL/BNNP BALI tanggal 5 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Ayu Anggraeni Sukma, SpKJ NIP. 198204242015022001 selaku pemeriksa, telah melakukan asesmen terhadap terdakwa Miciei Joost Van Der Boom alias Madhukantha Dasa dengan kesimpulan diperiksa merupakan penyalahguna narkotika jenis Ganja (oil) dengan pola situasional, saat pemeriksaan dalam kondisi abstinen dan berada di lingkungan terlindungi yaitu rumah tahanan. Perilaku pelanggaran hukum karena masalah lingkungan dan dukungan keluarga.

Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis Ganja (oil) tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan pihak yang berwenang lainnya dan tidak dalam pengobatan maupun tidak dalam suatu penelitian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Komang Suarmaya, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 17.15 WITA di Depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa Khana Retreat, Banjar Dinas Anyar, Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan anggota Satuan Resnarkoba lainnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wita saye bersama rekan sat narkoba lainnya mendapatkan informasi dari pegawai bea cukai Denpasar bahwa ada paket yang dicurigai sebagai barang narkotika adapun ciri-ciri paket tersebut tertera nama penerima MADHUKANTA DASA (hare Krishna) dengan nomor pengiriman LA753524468NL tertulis dengan alamat Jalan Raya Desa Sambangan, Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab Buleleng Bali 81161 Indonesia, selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA anggota sat narkoba Polres Buleleng bersama petugas bea cukai menyerahkan paket tersebut kepada pihak jasa pengiriman yaitu PT POS Indonesia Cabang Singaraja untuk diantarkan ke alamat yang tertera dalam paket tersebut kemudian saksi melakukan pengawasan atau kontrol dan sekira pukul 14.00 WITA sampai di sebuah Villa di Sambangan benar ada ashram aliran hare Krishna dan pegawai pos menanyakan nama yang tertera pada paket yaitu MADHUKANTHA DASA (hare Krishna) dan salah satu pegawai villa mengatakan ada yang bernama MADHUKANTHA DASA namun tidak ada di tempat pada saat itu petugas pos mendapatkan nomor yang dapat dihubungi kemudian petugas pos kembali ke kantor pos dan sekira pukul 17.00 WITA pegawai pos kembali mengantarkan paket tersebut dengan tetap dilakukan kontrol pada pengantaran tersebut pegawai pos menghubungi nomor yang didapatkan dan tidak lama kemudian seseorang datang ke depan Villa dan menerima paket tersebut yang mana ternyata penerima paket tersebut warga asing setelah pegawai pos menyerahkan paket tersebut dan saksi melihat pegawai pos meminta tanda terima dan mengambil foto lalu pergi dan seseorang yang menerima paket tersebut masih di depan pintu villa pada saat itu saksi bersama tim langsung menghampiri dan menanyakan apakah seseorang tersebut bernama MADHUKANTHA DASA kebetulan warga asing tersebut bisa berbahasa Indonesia dan seseorang tersebut menjawab dengan menggunakan bahasa Indonesia dan membenarkan dirinya bernama MADHUKANTHA DASA dan kemudian karena warga Negara asing saksi tetap mencari penerjemah dan kebetulan di tempat penangkapan ada Villa dan pengelola villa tersebut mampu berbahasa

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inggris sehingga saksi mintai tolong untuk menerjemahkan dan juga meminta tolong untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan kemudian rekan saksi lainnya mencari aparat desa setempat yaitu kadus banjar Dinas Banjar Anyar yang bernama I KETUT PUTRA LUNAKA kemudian saksi bersama tim melakukan interogasi dengan diterjemahkan oleh pengelola villa dan pada saat itu seseorang yang mengaku bernama MADHUKANTHA DASA bernama asli MICHIEL JOOST VAN DER BOOM dan pada saat itu koperatif mengaku bahwa paket tersebut miliknya sendiri yang dibeli melalui online yang merupakan minyak ganja dengan tujuan untuk obat kemudian saksi bersama tim memeriksa paket tersebut yang tertera nama MADHUKANTHA DASA (hare Krishna) dan alamat serta tertera nomor pengiriman LA753524468NL sesuai paket yang dicurigai kemudian saksi bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut dan setelah dibuka di dalamnya terdapat amplop putih lalu dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima)botol yang masing-masing botol tersebut digulung dengan plastik bening kemudian saksi bersama tim membuka gulungan plastik bening tersebut dan setiap botol yangtutupannya berupa drop warna merah dimana 3 (tiga) botol bertuliskan tea tree oil nr 1 dan 2 (dua) botol bertuliskan tea tree oil nr 3 dan masing-masing berisi cairan warna cokelat dengan bau menyengat,kemudian atas kejadian tersebut terhadap orang dan barang saksi bawa ke Mapolres Buleleng guna proses lebih lanjut dan setelah sampai di kantor barang tersebut diserahkan oleh Terdakwa untuk dilakukan penyitaan ;

- Bahwa Terdakwa merupakan TO (target operasi) sesuai informasi yang didapat dari petugas bea cukai ;
- Bahwa berdasar keterangan Terdakwa barang/ paket yang dimilikinya dan dipegang pada saat itu dipesan secara online dari website dan mendapatkan nomor whatsapp atas nama BASTIAAN dari Belanda ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan sempat menanyakan kepada Terdakwa dihadapan sdr. I KADEK SUDAMA (pengelola Villa) dan I KETUT PUTRA LUNAKA (Kadus Banjar Anyar) tentang kepemilikan paket kardus warna putih yang ditemukan tersebut yang di dalamnya terdapat diduga berisi narkotika dan diakui milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa kepada saksi dan tim saat diinterogasi yang didengar dan disaksikan oleh I KADEK

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAMA (pengelola Villa) dan I KETUT PUTRA LUNAKA (Kadus Banjar Anyar) Terdakwa menggunakan barang tersebut untuk dikonsumsi sebagai obat ;

- Bahwa letak barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa posisi dipegang dengan menggunakan tangan kanannya di Depan Villa Khana Retreat, Banjar Dinas Anyar, Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng ;
- Bahwa yang saksi temukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah ditemukan 1 (satu) paket dari kardus putih tertempel alamat dengan nomor LA753524468NL atas nama penerima Madhukantha Dasa (Hare krishna), yang di dalamnya terdapat amplop kertas putih yang terdapat 5 (lima) botol pipet yang digulung dengan plastik bening masing-masing botol di dalamnya berisi cairan warna cokelat dengan berat masing-masing : Kode A Botol berisi tulisan tea tree oil nr 1 berat 40,36 gram brutto (7,41 ml netto). Kode B Botol berisi tulisan tea tree oil nr 1 berat 39,14 gram brutto (6,19 ml netto). Kode C Botol berisi tulisan tea tree oil nr 1 berat 41,15 gram brutto (8,20 ml netto). Kode D Botol berisi tulisan tea tree oil nr 3 berat 45,51 gram brutto (12,56 ml netto). Kode E Botol berisi tulisan tea tree oil nr 3 berat 45,57 gram brutto (12,62 ml netto). Dengan berat total 211,73 gram brutto (46,98 ml netto), dan 1 (satu) unit handpone merek Samsung Galaxy A6 warna hitam ;
- Bahwa yang menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tersebut yaitu sdr I KADEK SUDAMA selaku pemilik pengelola Vila Khana Retreat dan I KETUT PUTRA LUNAKA selaku Kadus Banjar Dinas Banjar Anyar, Desa Sambangan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah bernama MADHUKANTHA DASA sebagaimana tertera dalam paket tersebut karena saksi tahu dari pengakuan Terdakwa sendiri dan juga dibenarkan oleh pengelola villa yang kebetulan sama-sama satu ashram di Ashram Sri Radha Vrndavan Candra di sambangan dimana rumah tinggal Terdakwa tepat di belakang villa dan sekaligus anggota ashram tersebut dan menurut pengelola villa atas nama I KADEK SUDAMA bahwa selain sebagai pengelola villa dirinya juga sebagai ketua/ manager ashram aliran hare Krishna tersebut sehingga tahu bahwa MADHUKANTHA DASA adalah nama spiritual dari Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi menanyakan perihal izin, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Intrograsi Terdakwa menggunakan narkoba tersebut untuk digunakan sendiri sebagai penenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi I Made Juli Ratama Putra, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 17.15 WITA di Depan Villa Khana Retreat, Banjar Dinas Anyar, Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan anggota Satuan Resnarkoba lainnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wita saye bersama rekan sat narkoba lainnya mendapatkan informasi dari pegawai bea cukai Denpasar bahwa ada paket yang dicurigai sebagai barang narkoba adapun ciri-ciri paket tersebut tertera nama penerima MADHUKANTA DASA (hare Krishna) dengan nomor pengiriman LA753524468NL tertulis dengan alamat Jalan Raya Desa Sambangan, Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab Buleleng Bali 81161 Indonesia, selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA anggota sat narkoba Polres Buleleng bersama petugas bea cukai menyerahkan paket tersebut kepada pihak jasa pengiriman yaitu PT POS Indonesia Cabang Singaraja untuk diantarkan ke alamat yang tertera dalam paket tersebut kemudian saksi melakukan pengawasan atau kontrol dan sekira pukul 14.00 WITA sampai di sebuah Villa di Sambangan benar ada ashram aliran hare Krishna dan pegawai pos menanyakan nama yaang tertera pada paiket yaitu MADHUKANTHA DASA (hare Krishna) dan salah satu pegawai villa mengatakan ada yang bernama MADHUKANTHA DASA namun tidak ada di tempat pada saat itu petugas pos mendapatkan nomor yang dapat dihubungi kemudian petugas pos kembali ke kantor pos dan sekira pukul 17.00 WITA pegawai pos kembali mengantarkan paket tersebut dengan tetap dilakukan kontrol pada pengantaran tersebut pegawai pos menghubungi nomor yang didapatkan dan tidak lama kemudian seseorang datang ke depan Vila dan menerima paket tersebut yang mana ternyata penerima paket tersebut warga asing setelah pegawai pos menyerahkan paket tersebut dan saksi melihat pegawai pos meminta tanda terima dan mengambil foto lalu pergi dan seseorang yang menerima paket tersebut masih di depan pintu villa pada saat itu

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama tim langsung menghampiri dan menanyakan apakah seseorang tersebut bernama MADHUKANTHA DASA kebetulan warga asing tersebut bisa berbahasa Indonesia dan seseorang tersebut menjawab dengan menggunakan bahasa Indonesia dan membenarkan dirinya bernama MADHUKANTHA DASA dan kemudian karena warga Negara asing saksi tetap mencari penerjemah dan kebetulan di tempat penangkapan ada Villa dan pengelola villa tersebut mampu berbahasa Inggris sehingga saksi mintai tolong untuk menerjemahkan dan juga meminta tolong untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan kemudian rekan saksi lainnya mencari aparat desa setempat yaitu kadus banjar Dinas Banjar Anyar yang bernama I KETUT PUTRA LUNAKA kemudian saksi bersama tim melakukan interogasi dengan diterjemahkan oleh pengelola villa dan pada saat itu seseorang yang mengaku bernama MADHUKANTHA DASA bernama asli MICHIEL JOOST VAN DER BOOM dan pada saat itu koperatif mengaku bahwa paket tersebut miliknya sendiri yang dibeli melalui online yang merupakan minyak ganja dengan tujuan untuk obat kemudian saksi bersama tim memeriksa paket tersebut yang tertera nama MADHUKANTHA DASA (hare Krishna) dan alamat serta tertera nomor pengiriman LA753524468NL sesuai paket yang dicurigai kemudian saksi bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut dan setelah dibuka di dalamnya terdapat amplop putih lalu dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima)botol yang masing-masing botol tersebut digulung dengan plastik bening kemudian saksi bersama tim membuka gulungan plastik bening tersebut dan setiap botol yangtutupannya berupa drop warna merah dimana 3 (tiga) botol bertuliskan tea tree oil nr 1 dan 2 (dua) botol bertuliskan tea tree oil nr 3 dan masing-masing berisi cairan warna cokelat dengan bau menyengat,kemudian atas kejadian tersebut terhadap orang dan barang saksi bawa ke Mapolres Buleleng guna proses lebih lanjut dan setelah sampai di kantor barang tersebut diserahkan oleh Terdakwa untuk dilakukan penyitaan ;

- Bahwa Terdakwa merupakan TO (target operasi) sesuai informasi yang didapat dari petugas bea cukai ;
- Bahwa berdasar keterangan Terdakwa barang/ paket yang dimilikinya dan dipegang pada saat itu dipesan secara online dari website dan mendapatkan nomor whatsapp atas nama BASTIAAN dari Belanda ;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekan sempat menanyakan kepada Terdakwa dihadapan sdr. I KADEK SUDAMA (pengelola Villa) dan I KETUT PUTRA LUNAKA (Kadus Banjar Anyar) tentang kepemilikan paket kardus warna putih yang ditemukan tersebut yang di dalamnya terdapat diduga berisi narkoba dan diakui milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa kepada saksi dan tim saat diinterogasi yang didengar dan disaksikan oleh I KADEK SUDAMA (pengelola Villa) dan I KETUT PUTRA LUNAKA (Kadus Banjar Anyar) Terdakwa menggunakan barang tersebut untuk dikonsumsi sebagai obat ;
- Bahwa letak barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa posisi dipegang dengan menggunakan tangan kanannya di Depan Villa Khana Retreat, Banjar Dinas Anyar, Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng ;
- Bahwa yang saksi temukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah ditemukan 1 (satu) paket dari kardus putih terdapat alamat dengan nomor LA753524468NL atas nama penerima Madhukantha Dasa (Hare krishna), yang di dalamnya terdapat amplop kertas putih yang terdapat 5 (lima) botol pipet yang digulung dengan plastik bening masing-masing botol di dalamnya berisi cairan warna coklat dengan berat masing-masing : Kode A Botol berisi tulisan tea tree oil nr 1 berat 40,36 gram brutto (7,41 ml netto). Kode B Botol berisi tulisan tea tree oil nr 1 berat 39,14 gram brutto (6,19 ml netto). Kode C Botol berisi tulisan tea tree oil nr 1 berat 41,15 gram brutto (8,20 ml netto). Kode D Botol berisi tulisan tea tree oil nr 3 berat 45,51 gram brutto (12,56 ml netto). Kode E Botol berisi tulisan tea tree oil nr 3 berat 45,57 gram brutto (12,62 ml netto). Dengan berat total 211,73 gram brutto (46,98 ml netto), dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A6 warna hitam ;
- Bahwa yang menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tersebut yaitu sdr I KADEK SUDAMA selaku pemilik pengelola Vila Khana Retreat dan I KETUT PUTRA LUNAKA selaku Kadus Banjar Dinas Banjar Anyar, Desa Sambangan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah bernama MADHUKANTHA DASA sebagaimana tertera dalam paket tersebut karena saksi tahu dari pengakuan Terdakwa sendiri dan juga dibenarkan oleh pengelola villa yang kebetulan sama-sama satu ashram di Ashram Sri Radha Vrindavan Candra di sambangan dimana

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah tinggal Terdakwa tepat di belakang villa dan sekaligus anggota ashram tersebut dan menurut pengelola villa atas nama I KADEK SUDAMA bahwa selain sebagai pengelola villa dirinya juga sebagai ketua/ manager ashram aliran hare Krishna tersebut sehingga tahu bahwa MADHUKANTHA DASA adalah nama spiritual dari Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi menanyakan perihal izin, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari hasil Intrograsi Terdakwa menggunakan narkotika tersebut untuk digunakan sendiri sebagai penenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi I Ketut Putra Lunaka, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 17.15 WITA di Villa Khana Retreat, Banjar Dinas Anyar, Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, pada saat itu saksi lihat sendiran;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan karena saksi dihubungi oleh seseorang yang mengaku petugas kepolisian bahwa telah diamankan seseorang yang diduga memiliki narkotika tepatnya di Villa Khana Retreat, Banjar Dinas Anyar Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng sehingga saksi datang ke lokasi tersebut dan sampai di lokasi saksi melihat beberapa petugas sedang mengintrogasi Terdakwa yang sedang memegang sebuah paket berbentuk persegi panjang warna putih terbungkus plastik dengan bertuliskan penerima MADHUKANTHA DASA (Hare Krishna) dengan alamat jalan Raya Desa Sambangan, Banjar Anyar, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng Bali 81161 Indonesia kemudian petugas menjelaskan bahwa akan melakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut selanjutnya petugas meminta paket tersebut dari Terdakwa dan setelah diberikan petugas membuka paket dan ternyata di dalamnya terdapat amplop kertas warna putih dan setelah dibuka lagi di dalamnya terdapat 5 (Lima) botol pipet tutupan warna merah dimana masing-masing botol digulung dengan plastik bening kemudian petugas membuka satu persatu gulungan plastik bening pada botol tersebut dan masing-masing botol terdapat tulisan tea tree oil nr 1 sebanyak 3 (tiga botol) dan tea tree oil nr 3 sebanyak 2 (dua) botol kemudian masing-masing botol dibuka dan di dalamnya masing-masing berisi cairan warna coklat kemudian petugas mengintrogasi terkait kepemilikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket tersebut dan kandungan masing-masing botol kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan paket tersebut miliknya sendiri yang dipesan melalui online selanjutnya petugas membawa Terdakwa ke Mapolres Buleleng guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat itu petugas mengamankan sebuah paket dan petugas memeriksa paket tersebut dan isinya di dalamnya terdapat amplop kertas warna putih dan setelah dibuka lagi di dalamnya terdapat 5 (Lima) botol pipet tutupan warna merah dimana masing-masing botol digulung dengan plastik bening kemudian petugas membuka satu persatu gulungan plastik bening pada botol tersebut dan masing-masing botol terdapat tulisan tea tree oil nr 1 sebanyak 3 (tiga botol) dan tea tree oil nr 3 sebanyak 2 (dua) botol kemudian masing-masing botol dibuka dan di dalamnya masing-masing berisi cairan warna coklat ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut miliknya sendiri yang dipesan secara online dari Belanda ;

- Bahwa selain paket yang diduga berisi narkoba tersebut petugas juga mengamankan handphone merek Samsung warna hitam milik Terdakwa

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena tinggal di wilayah Banjar Dinas saksi di Banjar Dinas Banjar Anyar, Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng ;

- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa tinggal di rumah tersebut hampir setahun lebih.

- Bahwa saksi tidak tahu aktifitas sehari-harinya Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 17.15 WITA saksi dihubungi oleh seseorang yang mengaku petugas kepolisian bahwa telah diamankan seseorang yang diduga memiliki narkoba tepatnya di Villa Khana Retreat, Banjar Dinas Anyar, Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng sehingga saksi datang ke lokasi tersebut dan sampai di lokasi saksi melihat beberapa petugas sedang menginterogasi Terdakwa yang sedang memegang sebuah paket berbentuk persegi panjang warna putih terbungkus plastik dengan bertuliskan penerima MADHUKANTHA DASA (Hare Krishna) dengan alamat jalan Raya Desa Sambangan, Banjar Anyar, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng Bali 81161 Indonesia kemudian petugas menjelaskan bahwa akan melakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut selanjutnya petugas meminta paket tersebut dari Terdakwa dan setelah diberikan petugas membuka paket dan ternyata di dalamnya terdapat

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



amplop kertas warna putih dan setelah dibuka lagi di dalamnya terdapat 5 (Lima) botol pipet tutupan warna merah dimana masing-masing botol digulung dengan plastik bening kemudian petugas membuka satu persatu gulungan plastik bening pada botol tersebut dan masing-masing botol terdapat tulisan tea tree oil nr 1 sebanyak 3 (tiga botol) dan tea tree oil nr 3 sebanyak 2 (dua) botol kemudian masing-masing botol dibuka dan di dalamnya masing-masing berisi cairan warna cokelat kemudian petugas mengintrogasi terkait kepemilikan paket tersebut dan kandungan masing-masing botol kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan paket tersebut miliknya sendiri yang dipesan melalui online selanjutnya petugas membawa Terdakwa ke Mapolres Buleleng guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi I Kadek Sudama, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 17.15 WITA di Depan Villa Khana Retreat, Banjar Dinas Anyar, Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan karena saksi dicari dan dimintai tolong oleh petugas kepolisian bahwa telah diamankan Terdakwa di depan Villa tempat saksi bekerja di Villa Khana Retreat, Banjar Dinas Anyar, Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, pada saat itu petugas menemukan Terdakwa sedang memiliki dan menguasai paket yang dicurigai barang terlarang dan pada saat itu benar saksi melihat Terdakwa sedang memegang paket berupa kardus putih bertuliskan MADHUKANTHA DASA (hare Krishna) beralamat di Jalan Raya Sambangan, Banjar Anyar, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Bali Indonesia, kemudian petugas bertanya kepada saksi terkait mampu berbahasa asig dan saksi mengatakan bisa sehingga petugas meminta saksi menerjemahkan petugas pada saat melakukan introgasi kemudian petugas meminta kepada Terdakwa untuk memperlihatkan paket tersebut kemudian petugas memeriksa dan membukanya paket tersebut dan ternyata di dalamnya terdapat amplop putih kemudian petugas membuka amplop tersebut dan di dalamnya terdapat 5 (Lima) botol pipet tutupan warna merah dimana masing-masing botol digulung dengan plastik bening kemudian petugas



membuka satu persatu gulungan plastik bening pada botol tersebut dan masing-masing botol terdapat tulisan tea tree oil nr 1 sebanyak 3 (tiga botol) dan tea tree oil nr 3 sebanyak 2 (dua) botol kemudian masing-masing botol dibuka dan diperiksa ternyata masing-masing di dalam botol berisi cairan warna coklat kemudian petugas menginterogasi terkait kepemilikan paket tersebut dan kandungan masing-masing botol kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan paket tersebut miliknya sendiri yang dipesan melalui online yang mana cairan tersebut menurut Terdakwa adalah minyak ganja selanjutnya petugas membawa Terdakwa ke Mapolres Buleleng guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa dari 6 bulan yang lalu dimana saksi tinggal di Villa dan rumah terdakwa disebelah Villa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tinggal bersama istrinya dan satu anaknya ;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa selain mengikuti Sadana (disiplin spiritual) di ashram Sri Radha Vrndavan Candra Terdakwa tinggal di rumahnya saja merawat istrinya yang sedang sakit ;
- Bahwa saksi bekerja di ashram Sri Radha Vrndavan Candra sebagai ketua atau manager ashram Sri Radha Vrndavan Candra dan Terdakwa salah satu anggota yang berada di bidang puja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mengkonsumsi narkoba, tapi Terdakwa sempat bercerita bahwa dia sedang mengalami masalah sehingga stress dan istrinya juga sempat bercerita bahwa Terdakwa sedang konsultasi dengan dokter dan sedang mengkonsumsi obat tapi saksi tidak mengetahui obat apa itu ;
- Bahwa saat pengeledahan petugas menemukan barang berupa kardus putih bertuliskan MADHUKANTHA DASA (hare Krishna) beralamat di Jalan Raya Sambangan, Banjar Anyar, Kec.Sukasada,Kab. Buleleng,Bali Indonesia yang di dalamnya terdapat amplop kertas warna putih dan setelah dibuka lagi di dalamnya terdapat 5 (Lima) botol pipettutupan warna merah dimana masing-masing botol digulung dengan plastik bening dan masing-masing botol terdapat tulisan tea tree oil nr 1 sebanyak 3 (tiga botol) dan tea tree oil nr 3 sebanyak 2 (dua) botol yang masing-masing botol berisi cairan warna coklat dan diamankan juga handphone samsung warna hitam milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat petugas menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut miliknya sendiri yang dipesan melalui online dan dibenarkan bahwa isinya minyak ganja dan juga handphone



yang diamankan oleh petugas diakui adalah miliknya yang dipakai untuk melakukan pemesanan paket tersebut.

- Bahwa nama MADHUKANTHA DASA tersebut nama sebutan spiritualnya Terdakwa pada ashram Sri Radha Vrndavan Candra ;

- Bahwa saksi bekerja di ashram Sri Radha Vrndavan Candra sebagai ketua atau manager ashram Sri Radha Vrndavan Candra dan Terdakwa salah satu anggota yang berada di bidang puja sebagai anggota sehingga saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah bernama spiritualnya MADHUKANTHA DASA ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak atau instansi yang berwenang atas barang bukti yang ditemukan Polisi tersebut;

- Bahwa pada saat itu petugas meminta saksi menerjemahkan petugas pada saat melakukan interogasi kemudian petugas meminta kepada Terdakwa untuk memperlihatkan paket tersebut kemudian petugas memeriksa dan membukanya paket tersebut dan ternyata di dalamnya terdapat amplop putih kemudian petugas membuka amplop tersebut dan di dalamnya terdapat 5 (Lima) botol pipet tutupan warna merah dimana masing-masing botol digulung dengan plastik bening kemudian petugas membuka satu persatu gulungan plastik bening pada botol tersebut dan masing-masing botol terdapat tulisan tea tree oil nr 1 sebanyak 3 (tiga botol) dan tea tree oil nr 3 sebanyak 2 (dua) botol kemudian masing-masing botol dibuka dan diperiksa ternyata masing-masing di dalam botol berisi cairan warna coklat kemudian petugas menginterogasi terkait kepemilikan paket tersebut dan kandungan masing-masing botol kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan paket tersebut miliknya sendiri yang dipesan melalui online;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi I Wayan Widiana, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 17.15 WITA di Depan Villa Khana Retreat, Banjar Dinas Anyar, Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng ;

- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan karena kebetulan saksi kerja di Villa Khana Retreat Sambangan sebagai pegawai dan pada saat itu saksi melihat petugas sedang mengamankan Terdakwa karena diduga memiliki, menguasai dan menyimpan paket yang diduga berisi narkoba, bahwa kronologis kejadian adalah berawal pada hari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 17.15 WITA, saksi kaget karena di depan Villa tempat saksi bekerja ada banyak orang yang saksi pikir awalnya berkelahi namun setelah saksi lihat ternyata petugas kepolisian sedang memegang Terdakwa yang pada saat memegang sebuah paket kemudian petugas kepolisian meminta tolong kepada pegawai villa dimana pada saat itu Terdakwa I Kadek Sudama sebagai pengelola Villa dimintai tolong untuk ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan dan pada saat itu juga ada kadus Banjar Dinas Anyar ikut menyaksikanya kemudian saksi ikut menyaksikan juga dan petugas pada saat mengintrogasi terhadap Terdakwa terkait paket tersebut Terdakwa mengatakan paket yang dipesan online miliknya kemudian petugas memeriksa isi paket tersebut dan ternyata pada saat itu saksi melihat pket yang berupa persegi panjang dari kardus putih di dalamnya terdapat sebuah amplop putih dan setelah dibuka kembali oleh petugas isinya terdapat 5 (lima) botol yang masing-masing digulung dengan plastik bening dimana botol tersebut tutupnya terbuat dari karet seperti botol drop pipet obat, kemudian petugas meriksa isi masing-masing botol dan ternyata berisi cairan warna cokelat kemudian atas kejadian tersebut petugas meminta data sdra. Kadek Sudama dan juga data saksi selanjutnya petugas membawa Terdakwa beserta barang yang ditemukan yang berupa paket tersebut ;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak setahun yang lalu setelah Terdakwa pindah ke sambangan dengan istrinya dimana rumahnya tepat di belakang Villa Khana Retreat Sambangan dan Terdakwa ikut kepercayaan hare Krishna pada Ashram Sri Radha Vrndavan Candra karena sebelumnya Terdakwa sudah menganut kepercayaan hare Krishna dengan nama inisiasi Madhukantha Dasa, sehingga pada saat masuk menjadi anggota ashram Sri Radha Vrndavan Candra dengan nama Madhukantha Dasa yang mana bahkan saksi kurang mengenal nama Michiel Joost Van Der Boom sebagai nama aslinya;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tinggal bersama istrinya dan satu anaknya ;

- Bahwa saksi bekerja di Villa Khana Retreat Sambangan sejak tahun 2016 yang lalu sebelum villa tersebut beralih menjadi Ashram hare Krishna dimana posisi saksi saat ini sebagai sopir dan juga anggota kepercayaan hare Krishna pada ashram tersebut;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di ashram Sri Radha Vrndavan Candra sebagai ketua atau manager ashram Sri Radha Vrndavan Candra dan Terdakwa salah satu anggota yang berada di bidang puja;
- Bahwa pada saat itu petugas menemukan barang berupa kardus putih bertuliskan MADHUKANTHA DASA (hare Krishna) beralamat di Jalan Raya Sambangan, Banjar Anyar, Kec.Sukasada,Kab. Buleleng,Bali Indonesia yang di dalamnya terdapat amplop kertas warna putih dan setelah dibuka lagi di dalamnya terdapat 5 (Lima) botol pipettutupan warna merah dimana masing-masing botol digulung dengan plastik bening dan masing-masing botol terdapat tulisan tea tree oil nr 1 sebanyak 3 (tiga botol) dan tea tree oil nr 3 sebanyak 2 (dua) botol yang masing-masing botol berisi cairan warna cokelat dan diamankan juga handpone samsung warna hitam milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat petugas mengintrograsi Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut miliknya sendiri yang dipesan melalui online dan dibenarkan bahwa isinya minyak ganja dan juga handpone yang diamankan oleh petugas diakui adalah miliknya yang dipakai untuk melakukan pemesanan paket tersebut.
- Bahwa nama MADHUKANTHA DASA tersebut nama sebutan spiritualnya Terdakwa pada ashram Sri Radha Vrndavan Candra ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak setahun yang lalu setelah Terdakwa pindah ke sambangan dengan istrinya dimana rumahnya tepat di belakang Villa Khana Retreat Sambangan dan Terdakwa ikut kepercayaan hare Krishna pada Ashram Sri Radha Vrndavan Candra karena sebelumnya Terdakwa sudah menganut kepercayaan hare Krishna dengan nama inisiasi Madhukantha Dasa, sehingga pada saat masuk menjadi anggota ashram Sri Radha Vrndavan Candra dengan nama Madhukantha Dasa yang mana bahkan saksi kurang mengenal nama Michiel Joost Van Der Boom sebagai nama aslinya;
- Bahwa proses penggeledahan pada saat itu petugas meminta saksi menerjemahkan petugas pada saat melakukan introgasi kemudian petugas meminta kepada Terdakwa untuk memperlihatkan paket tersebut kemudian petugas memeriksa dan membukanya paket tersebut dan ternyata di dalamnya terdapat amplop putih kemudian petugas membuka amplop tersebut dan di dalamnya terdapat 5 (Lima) botol pipetutupan warna merah dimana masing-masing botol digulung dengan plastik bening kemudian petugas membuka satu persatu gulungan plastik bening pada botol tersebut dan masing-masing botol terdapat tulisan tea tree oil nr 1 sebanyak 3 (tiga botol) dan tea tree oil

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sgr



nr 3 sebanyak 2 (dua) botol kemudian masing-masing botol dibuka dan diperiksa ternyata masing-masing di dalam botol berisi cairan warna coklat kemudian petugas menginterogasi terkait kepemilikan paket tersebut dan kandungan masing-masing botol kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan paket tersebut miliknya sendiri yang dipesan melalui online;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Komang Yogi Ariasa keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal 21 Januari 2023 dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada PT. POS Indonesia sebagai pengantar/kurir paket sejak tahun 2011 sebagai pegawai kontrak dan diangkat sebagai pegawai tetap pada tahun 2016;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WITA saksi mendapatkan tugas dari kantor untuk mengantarkan paket yang menurut petugas kepolisian adalah barang yang mencurigakan, sekira pukul 13.30 WITA saksi mengantarkan paket tersebut dimana paket tersebut setelah saksi cek berbentuk kardus warna putih bertuliskan nama penerima Madhukantha Dasa (Hare Krishna) dengan alamat Jalan Raya Desa Sambangan, Banjar Anyar Kec. sukasada, Kab. Buleleng Bali 81161 Indonesia, dengan kode pengiriman LA753524468NL, selannutnya saksi berangkat menuju alamat tersebut dengan dikontrol/diawasi oleh petugas kepolisian, sampai di alamat tersebut sekira pukul 14.00 WITA, saksi bertanya alamat tersebut kepada warga sekitar dan pada saat itu saksi mendapatkan alamat bahwa alamat tersebut di dekat Villa Khana Retreat kemudian saksi menuju ke lokasi dan seperti biasa sebagai kurir mengatakan bahwa dari POS dan salah satu pegawai Villa Khana keluar dan saksi menanyakan nama Madhukantha Dasa (hare Krishna) dan pada saat itu pegawai villa mengatakan bahwa Madhukantha Dasa (Hare Krishna) sedang tidak di tempat (keluar) kemudian saksi meminta nomor handpone yang bisa dihubungi kemudian saksi diberikan nomor handone istri dari Madhukantha Dasa (hare Krishna) kemudian saksi menghubungi nomor handpone tersebut dan diangkat oleh istrinya dan saksi menjelaskan bahwa ada paket untuk sdra. Madhukantha Dasa dan pada saat itu seseorang tersebut yang mengaku istrinya mengatakan bahwa sdra. Madhukantha Dasa tidak ditempat dan akan disampaikan nanti kemudian saksi mengatakan sebentar akan diantar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kemudian saksi pergi mengantarkan paket lainnya, kemudian saksi melaporkan kepada petugas kepolisian yang melakukan pengawasan bahwa atas nama Madhukantha Dasa tidak ada ditempat kemudian saksi disuruh mengantarkan kembali dan sekira pukul 17.00 WITA saksi antarkan kembali ke alamat yang tertera tersebut, kemudian saksi menghubungi nomor handpone yang telah didapatkan tersebut dan menanyakan apakah sdra. Madhukantha Dasa sudah ada ditempat dan dijawab sudah ada kemudian sampai di lokasi Villa Khana saksi menanyakan kembali kepada pegawai Villa apakah benar nama atas nama Madhukantha Dasa (Hare Krishna) ada disini dan pegawai tersebut mengatakan ada, kemudian dipanggilkan dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki warga Negara asing kemudian saksi bertanya kepada seseorang tersebut “ apakah benar sdra. bernama Madhukantha Dasa (hare Krishna)” dan seorang laki-laki warga asing tersebut mengatakan “benar dengan menggunakan bahasa Indonesia” kemudian saksi menjelaskan bahwa ada paket dari Luar Negeri sambil saksi serahkan pakt tersebut kepada sdra. Madhukantha Dasa dan diterimanya dengan membayar biaya administrasi pengiriman sebesar Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) kemudian saksi meminta tanda bukti penerimaan dan mengambil foto sebagai bukti bahwa paket sudah diterima oleh yang bersangkutan sesuai nama dan alamat yang tertera dalam paket kemudian saksi pergi.;

- Bahwa saksi mengantarkan paket tersebut pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WITA di Jalan Desa Sambangan, Banjar Dinas Anyar, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng yang pada saat itu saksi serahkan tepat di depan Villa Khana Retreat kepada warga Negara asing yang mengaku bernama Madhukantha Dasa;

- Bahwa yang menerima paket tersebut sesuai dengan nama yang tertera dalam paket yaitu Terdakwa karena Terdakwa mengakui dirinya bernama Madhukathna Dasa dan dibenarkan pada saat saksi menanyakan ke salah satu pegawai Villa dan juga pada saat saksi menghubungi nomor handpone yang menyatakan adalah istrinya Madhukantha Dasa pada saat pengantaran pertama karena tidak ada ditempat diberikan nomor handpone oleh salah satu penjaga villa;

- Bahwa saksi masih mengingat dan membenarkan setelah pemeriksa menunjukkan kepada saksi seseorang warga Negara asing yang bernama Michiel Joost Van Der Boom Alias Madhukantha Dasa,

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang menerima paket dan mengaku bernama Madhukantha Dasa adalah benar orang tersebut.

- Bahwa ciri-ciri paket yang diantarkan tersebut adalah berbentuk kotak persegi panjang dari Kardus warna putih tertera nama dan alamat penerima yaitu Madhukantha Dasa (Hare Krishna) dengan kode pengiriman LA753524468NL beralamatkan di Jalan Raya Desa Sambangan, Banjar Dinas Anyar, Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng-Bali 81161 Indonesia namun isi dari paket tersebut saksi tidak mengetahuinya hanya saja petugas kepolisian mengatakan ada paket mencurigakan sesuai informasi dari bea cukai Denpasar.

- Bahwa saksi mengantarkan paket sebanyak satu paket saja dan saksi masih mengingat dan membenarkan bahwa paket yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah paket yang diantarkan kepada Terdakwa.

- Bahwa paket tersebut dari luar negeri karena menggunakan kode luar negeri dan postnl sebuah perusahaan bergerak dalam jasa pengiriman yang berada di luar negeri.

- Bahwa saksi baru pertama kali mengantarkan paket kepada Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi Angga Menuchtti Arios keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal 30 Januari 2023 dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota telah melakukan pemeriksaan / penegahan terhadap paket kiriman barang berupa 1 (satu) buah kemasan dari kardus berwarna putih tertempel kartu dengan nomor kode pengiriman LA753524468NL dengan alamat dan nama penerima Madhukantha Dasa (Hare Krishna) dengan alamat Jalan Raya Desa Sambangan, Br. Anyar, Sukasada, Kab. Buleleng, Bali 81161, Indonesia yang di dalamnya terdapat kemasan amplop warna putih berisi 5 (lima) botol dari kaca bertuliskan tea tree oil nr masing-masing berisi cairan warna coklat yang diduga mengandung narkoba golongan I.

- Bahwa saksi bekerja pada kantor KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dengan jabatan saat ini adalah sebagai Kasubsi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan (BHP).

- Bahwa saksi tidak kenal dengan penerima paket kiriman atas nama penerima Madhukantha Dasa (Hare Krishna) dengan alamat Jalan Raya Desa Sambangan, Br. Anyar, Sukasada, Kab. Buleleng, Bali

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81161, Indonesia dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan Madhukantha Dasa sebagai penerima.

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan / pencegahan terhadap paket kiriman barang berupa 1 (satu) buah kemasan dari kardus berwarna putih tertempel kartu dengan nomor kode pengiriman LA753524468NL dengan alamat dan nama penerima Madhukantha Dasa (Hare Krishna) dengan alamat Jalan Raya Desa. Sambangan, Br. Anyar, Sukasada, Kab. Buleleng, Bali 81161, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 07.00 wita, bertempat di Kantor Pos Lalu Bea Renon Denpasar.

- Bahwa saksi melakukan penegahan terhadap paket tersebut karena pada saat itu saksi bersama anggotanya yang melaksanakan tugas di Kantor Pos Lalu Bea Renon Denpasar setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray pada saat pemeriksaan tersebut muncul kecurigaan terhadap paket kiriman berupa 1 (satu) buah kemasan dari kardus berwarna putih tertempel kartu dengan nomor kode pengiriman LA753524468NL dengan alamat dan nama penerima Madhukantha Dasa (Hare Krishna) dengan alamat Jalan Raya Desa Sambangan, Br. Anyar, Sukasada, Kab. Buleleng, Bali 81161, Indonesia kemudian dilakukan pemeriksaan yang ternyata di dalamnya terdapat kemasan amplop warna putih berisi 5 (lima) botol dari kaca bertuliskan tea tree oil nr 1 sebanyak 3 (tiga) botol dan tea tree oil nr 3 sebanyak 2 (dua) botol masing-masing botol tersebut berisi cairan warna cokelat dengan berat total 211,73 gram brutto setelah dilakukan pengetesan menggunakan Narcotics test, didapatkan bahwa cairan cokelat pada masing-masing botol tersebut mengandung narkotika golongan I selanjutnya paket kiriman berupa 1 (satu) buah kemasan dari kardus berwarna putih tertempel kartu dengan nomor kode pengiriman LA753524468NL dengan alamat dan nama penerima Madhukantha Dasa (Hare Krishna) dengan alamat Jalan Raya Desa Sambangan, Br. Anyar, Sukasada, Kab. Buleleng, Bali 81161, Indonesia yang di dalamnya terdapat kemasan amplop warna putih berisi 5 (lima) botol dari kaca bertuliskan tea tree oil nr 1 sebanyak 3 (tiga) botol dan tea tree oil nr 3 sebanyak 2 (dua) botol masing-masing botol tersebut berisi cairan warna cokelat diserahkan kepada saksi selanjutnya paket kiriman barang tersebut diserahkan kepada jasa pengiriman kantor pos untuk diantarkan sesuai alamat penerima sambil berkoordinasi dengan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak satuan Res Narkoba Polres Buleleng untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap paket tersebut.

- Bahwa saksi menceritakan kronologis kejadian yaitu pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 saksi dihubungi oleh anggota yang saat itu bertugas di Kantor Pos Lalu Bea Renon Denpasar bahwa sekira jam 07.00 Wita di Kantor Pos Lalu Bea Renon Denpasar anggota kami melakukan pemeriksaan paket kiriman dengan menggunakan mesin X-Ray pada saat pemeriksaan tersebut muncul kecurigaan terhadap paket kiriman berupa 1 (satu) buah kemasan dari kardus berwarna putih tertempel kartu dengan nomor kode pengiriman LA753524468NL dengan alamat dan nama penerima Madhukantha Dasa (Hare Krishna) dengan alamat Jalan Raya Desa Sambangan, Br. Anyar, Sukasada, Kab. Buleleng, Bali 81161, Indonesia, atas kecurigaan tersebut sekitar pukul 11.00 Wita kemudian saksi bersama-sama anggota melakukan pemeriksaan fisik terhadap paket kiriman tersebut. Selanjutnya paket kiriman pos dibuka, dari pemeriksaan mendalam terhadap 1 (satu) buah kemasan dari kardus berwarna putih tertempel kartu dengan nomor kode pengiriman LA753524468NL dengan alamat dan nama penerima Madhukantha Dasa (Hare Krishna) dengan alamat Jalan Raya Desa Sambangan, Br. Anyar, Sukasada, Kab. Buleleng, Bali 81161, Indonesia didalamnya berisi sebuah amplop putih di dalamnya terdapat 5 (lima) botol kaca yang masing-masing digulung dengan plastik bening yang setelah dibuka gulungan tersebut 3 (tiga) botol bertuliskan tea tree oil nr 1 masing-masing berisi cairan cokelat berbau khas, dan 2 (dua) botol bertuliskan tea tree oil nr 3 masing-masing berisi cairan cokelat berbau khas juga, kemudian dilakukan pengetesan menggunakan Narcotics test, didapatkan untuk masing-masing botol tersebut yang berisi cairan cokelat berbau khas tersebut diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I dengan berat total 211,73 (dua ratus sebelas koma tujuh puluh tiga) gram bruto, Selanjutnya terhadap barang kiriman tersebut dilakukan penegahan dan karena diduga mengandung narkotika selanjutnya paket kiriman barang tersebut kami serahkan kepada jasa pengiriman kantor pos untuk diantarkan sesuai alamat penerima sambil berkoordinasi dengan pihak satuan Resnarkoba Polres Buleleng untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap paket tersebut untuk dilakukan penyelidikan dan/atau penyidikan lebih lanjut.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengingat dan membenarkan terkait barang yang ditemukan dan diserahkan kepada jasa pengiriman yaitu PT. Pos Indonesia untuk diantarkan kepada alamat yang tertera pada paket tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak Polres Buleleng yaitu satuan resnarkoba Polres Buleleng untuk dilakukan kontrol dan pengawasan.
- Bahwa saksi tidak menemukan paket lain yang beralamatkan kepada Madhukantha Dasa pada saat itu hanya satu paket saja dan paket tersebut data dari sistem Bea dan Cukai diketahui paket nomor LA753524468NL tersebut berasal dari Belanda tiba di Bali pada Hari Senin tanggal 16 Januari 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si, keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal 30 Januari 2023 dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 54/NNF/2023/tanggal 18 Januari 2023, adalah Ahli selaku salah satu yang ikut melakukan pemeriksaan Narkoba Forensik dan menandatangani;
- Bahwa Barang bukti nomor; 292/2023/NF sampai 296/2022/NF berupa cairan warna cokelat disimpulkan benar mengandung sediaan Ganja termasuk Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dimana kandungan bahan aktif dari barang bukti berupa cairan warna cokelat tersebut adalah tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan senyawa utama dari ganja dimana adalah termasuk Narkotika golongan I bentuk tanaman, namun Ahli tidak mengetahui cara pembuatan narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa sediaan Narkotika dalam cairan warna cokelat tersebut mengandung sediaan Ganja namun tidak dapat dihitung beratnya secara terpisah dari senyawa lainnya karena pemeriksaan dilakukan dengan analisa kualitatif.
- Bahwa sediaan Narkotika dalam cairan warna cokelat yang mengandung sediaan Ganja tersebut merupakan Narkotika golongan I (satu) yang dilarang diproduksi dan atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari menteri Kesehatan sehingga seseorang tidak

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



diperbolehkan membawa, memiliki, menguasai, dan atau menggunakan barang terlarang Narkotika sediaan ganja tersebut.

- Bahwa nama lain yang beredar di masyarakat dari narkotika jenis sediaan ganja tersebut adalah tetrahydrocannabinol (THC), yang mana cara menggunakan narkotika jenis sediaan ganja tersebut yaitu dengan cara ditetes pada mulut, lalu dicerna, dan efeknya yang ditimbulkan oleh narkotika sediaan ganja tersebut adalah mengganggu perkembangan otak, meningkatkan detak jantung, mengganggu pernafasan, membuat kekebalan sistem tubuh melemah dan mengganggu perkembangan janin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.: 54/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AA Gde Lanang Meidysura, S.Si. dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm masing-masing selaku pemeriksa narkoba Forensik dan diketahui oleh Ngurah Wijaya Putra, S.Si., M.Si selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali – Denpasar;
2. Surat Hasil Asesmen Medis Nomor: R/011/III/2023/HK/IPWL/BNNP BALI tanggal 5 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Ayu Anggraeni Sukma, SpKJ NIP. 198204242015022001 selaku pemeriksa, terhadap terdakwa Miciel Joost Van Der Boom alias Madhukantha Dasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian oleh polisi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 17.15 wita di depan villa Khana Retreat, Banjar Dinas Banjar Anyar, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 pukul 17.15 WITA terdakwa mendapatkan informasi bahwa tukang antar paket menghubungi dan menunggu di depan Villa Khana, dimana terdakwa awalnya tidak tahu paket apa yang diantar sehingga terdakwa menemui tukang paket dan ternyata paket yang terdakwa pesan yang berupa minyak CBD (cannabidiol) setelah terdakwa terima dari tukang paket dan membayar sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa tanda tangan bukti penerimaan dan diambil foto, bukti paket sudah diterima kemudian paket tersebut dipegang dengan tangan kanan tiba-tiba beberapa petugas datang menghampiri dan melakukan interogasi terkait paket yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang kemudian dilakukan penangkapan selanjutnya petugas mencari orang di sekitar penangkapan dan pada saat itu datang I Kadek Sudama dan juga aparat desa yaitu Kadus Banjar Dinas Banjar Anyar kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap paket yang dipegang dan isinya berupa amplop putih dan di dalam amplop tersebut terdapat 5 (lima) botol yang digulung dengan plastik bening bertuliskan tea tree oil nr 1 sebanyak 3 (tiga) botol dan tea tree oil nr 3 sebanyak 2 (dua) botol masing-masing berisi cairan cokelat dan benar minyak ekstrak ganja yang Terdakwa pesan secara online;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menguasai, menyimpan, dan memiliki narkoba jenis Minyak Ganja sebanyak 5 (lima) botol pipet yang setelah dilakukan penimbangan dan pengukuran masing-masing botol tersebut beratnya Kode A Botol berisi tulisan tea tree oil nr 1 berat 40,36 gram brutto (7,41 ml netto), Kode B Botol berisi tulisan tea tree oil nr 1 berat 39,14 gram brutto (6,19 ml netto), Kode C Botol berisi tulisan tea tree oil nr 1 berat 41,15 gram brutto (8,20 ml netto), Kode D Botol berisi tulisan tea tree oil nr 3 berat 45,51 gram brutto (12,56 ml netto), Kode E Botol berisi tulisan tea tree oil nr 3 berat 45,57 gram brutto (12,62 ml netto), Dengan berat total 211,73 gram brutto (46,98 ml netto);
- Bahwa Terdakwa memesan dan membeli minyak ekstrak ganja tersebut pada tanggal 30 November 2022 melalui website dimana berawal dari terdakwa pernah melihat postingan seseorang dan mengingat namanya sehingga terdakwa mencari di google dan terdakwa menemukan website dari seseorang tersebut yang mana orang tersebut pada postingan bastiaan wonderolie kemudian terdakwa konfirmasi dan ada postingannya menjual terkait minyak CBD (cannabidiol) yang bagus untuk pengobatan dan mencegah terjadinya kanker serta obat herbal bagus untuk menghilangkan rasa sakit sehingga terdakwa memesan dan pada saat itu ada nomor whatsappnya muncul setelah terdakwa klik muncul otomatis tersimpan dan muncul nama bastiaan wonderolie dengan nomor +31636544017 dimana website tersebut [www.sense2oil.com](http://www.sense2oil.com);
- Bahwa Terdakwa memesan paket minyak CBD (cannabidiol) tersebut sebanyak 4 (empat) botol dan dapat gratis 1 (satu) botol yang mana total harganya yang Terdakwa bayar sebesar 150 euro / Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada saat itu terdakwa melakukan pembayaran melalui aplikasi m-banking pada rekening bank yang dimiliki di Belanda);
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai paket minyak ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Terdakwa pakai satu minggu sebelum ditangkap tapi Terdakwa sudah lama memakai di Belanda;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mengkonsusi Narkotika jenis minyak ganja tersebut untuk depresi dan stres yang sering Terdakwa rasakan dan setelah menggunakan merasa lebih relax dan tenang ;
- Bahwa ada surat dari dokter di Belanda bahwa Terdakwa sedang pengobatan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa cara pakai dari minyak yang mengandung ganja tersebut adalah Terdakwa meneteskan di bawah lidah seperti menggunakan drop;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minyak yang mengandung ganja tersebut dengan membeli secara online tanpa resep dokter ;
- Bahwa dokter tempat Terdakwa konsul tidak ada meresepkan oil tersebut, dan Terdakwa membeli oil tersebut tanpa perlu resep dokter, tapi Terdakwa menunjukan oil tersebut kepada dokter tempat Terdakwa konsul di Belanda dan dibilang bagus untuk digunakan dan Terdakwa mengetahui oil tersebut sudah lama dan tahu dari teman teman Terdakwa di Belanda;
- Bahwa Terdakwa mengetahui minyak tersebut mengandung Narkotika, kalau di Belanda di bilang soft narkotika dan tidak mengetahui bahwa minyak yang mengandung Narkotika tersebut dilarang di Indonesia karena tidak pernah melakukan riset karena di Belanda tidak dilarang minyak yang mengandung soft narkotika tersebut ;
- Bahwa Terdakwa stress hingga menggunakan minyak mengandung narkotika tersebut karena istri Terdakwa sakit kanker stadium 4 dan terkena tipu saat membangun rumah ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan rehabilitasi baik medis maupun sosial terkait penyalahgunaan narkotika, dan terdakwa merasa ketergantungan mengkonsumsi narkotika jenis minyak ganja tersebut karena jika tidak mengkonsumsi terdakwa merasa tidak tenang dan tidak nyaman dan setelah mengkonsumsinya stress yang dialami pelan-pelan dapat terdakwa atasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Indonesia untuk menggunakan minyak yang mengandung Narkotika tersebut;
- Bahwa minyak yang mengandung Narkotika tersebut untuk mengobati stress dan katanya bisa mengobati kanker juga dan sudah merupakan pengetahuan umum mengenai minyak ini di Belanda;
- Bahwa beberapa dokter umum dan dokter spesialis di Belanda meresepkan minyak ini untuk terapi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan ini, dan berjanji tidak akan mengulangi mengkonsumsi zat-zat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Medical prescription* tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat oleh dokter Martin W Haas;
2. Terjemahan Resep Medis tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat oleh dokter Martin W Haas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket dari kardus putih tertempel alamat dengan nomor LA753524468NL atas nama penerima Madhukantha Dasa (Hare krishna), yang di dalamnya terdapat amplop kertas putih yang terdapat 5 (lima) botol pipet yang digulung dengan plastik bening masing-masing botol di dalamnya berisi cairan warna cokelat dengan berat masing-masing :Kode A Botol berisi tulisan tea tree oil nr 1 berat 40,36 gram brutto (7,41 ml netto).Kode B Botol berisi tulisan tea tree oil nr 1 berat 39,14 gram brutto (6,19 ml netto).Kode C Botol berisi tulisan tea tree oil nr 1 berat 41,15 gram brutto (8,20 ml netto).Kode D Botol berisi tulisan tea tree oil nr 3 berat 45,51 gram brutto (12,56 ml netto).Kode E Botol berisi tulisan tea tree oil nr 3 berat 45,57 gram brutto (12,62 ml netto).Dengan berat total 211,73 gram brutto (46,98 ml netto);
2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A6 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 jam 17.15 wita di depan Villa Khana Retreat, Banjar Dinas Banjar Anyar, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa didapatkan kardus putih tertempel alamat dengan nomor LA753524468NL atas nama penerima Madhukantha Dasa (Hare krishna), yang di dalamnya terdapat amplop kertas putih yang terdapat 5 (lima) botol pipet yang digulung dengan plastik bening masing-masing botol di dalamnya berisi cairan warna cokelat yang berisi minyak ekstrak ganja dengan berat masing-masing : Kode A botol berisi tulisan tea tree oil nr 1 berat 40,36 gram brutto (7,41 ml netto). Kode B Botol berisi tulisan tea tree oil nr 1 berat 39,14 gram brutto (6,19 ml netto). Kode C Botol berisi tulisan tea tree oil nr 1 berat 41,15 gram brutto (8,20 ml netto). Kode D Botol berisi tulisan tea tree oil nr 3 berat

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45,51 gram brutto (12,56 ml netto). Kode E Botol berisi tulisan tea tree oil nr 3 berat 45,57 gram brutto (12,62 ml netto), dengan berat total 211,73 gram brutto (46,98 ml netto);

- Bahwa Terdakwa memesan dan membeli minyak ekstrak ganja tersebut pada tanggal 30 November 2022 melalui website [www.sense2oil.com](http://www.sense2oil.com), dimana berawal dari terdakwa pernah melihat postingan seseorang terkait minyak CBD (cannabidiol) yang bagus untuk pengobatan dan mencegah terjadinya kanker serta obat herbal bagus untuk menghilangkan rasa sakit sehingga terdakwa memesan dan pada saat itu ada nomor whatsappnya muncul setelah terdakwa klik muncul otomatis tersimpan dan muncul nama bastiaan wonderolie dengan nomor +31636544017;
- Bahwa Terdakwa memesan paket minyak CBD (cannabidiol) tersebut sebanyak 4 (empat) botol dan dapat gratis 1 (satu) botol yang mana total harganya yang Terdakwa bayar sebesar 150 euro / Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui aplikasi m-banking pada rekening bank yang dimiliki di Belanda;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi minyak CBD (cannabidiol) tersebut untuk diri sendiri sejak Terdakwa berada di Belanda sejak tahun 2006, dan 1 (satu) minggu sebelum ditangkap Terdakwa mengonsumsi minyak CBD (cannabidiol) tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki resep medis dari dokter Martin W Haas yang menangani Terdakwa di Belanda (vide surat bukti Medical prescription tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat oleh dokter Martin W Haas, dan surat Terjemahan Resep Medis tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat oleh dokter Martin W Haas), dimana dokter tersebut meresepkan minyak Sense2oil CBD dan Sense2oil THC 10x (1ml THC oil diencerkan);
- Bahwa Terdakwa membeli minyak tersebut tanpa perlu resep dokter, akan tetapi Terdakwa menunjukkan minyak tersebut kepada dokter tempat Terdakwa konsultasi di Belanda dan dokter tersebut mengatakan bagus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui minyak tersebut mengandung Narkotika dan mengenalnya sebagai golongan *soft narcotics*, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui bahwa minyak yang mengandung Narkotika jenis ganja tersebut dilarang di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi minyak ekstrak ganja tersebut dengan cara Terdakwa meneteskan di bawah lidah seperti menggunakan drop;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi minyak CBD (cannabidiol) tersebut untuk mengurangi depresi dan stres yang sering Terdakwa rasakan dan setelah menggunakannya Terdakwa merasa lebih relax dan tenang;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa stress hingga menggunakan minyak mengandung ganja tersebut karena istri Terdakwa sakit kanker stadium 4 dan terkena tipu saat membangun rumah;
- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 54/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AA Gde Lanang Meidysura, S.Si. dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm masing-masing selaku pemeriksa narkoba Forensik dan diketahui oleh Ngurah Wijaya Putra, S.Si., M.Si selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali - Denpasar didapatkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 292/2023/NF sampai dengan Nomor 296/2023/NF berupa cairan warna coklat adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti Nomor 297/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis Nomor: R/011/III/2023/HK/IPWL/BNNP BALI tanggal 5 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Ayu Anggraeni Sukma, SpKJ NIP. 198204242015022001 selaku pemeriksa, telah melakukan asesmen terhadap terdakwa Miciel Joost Van Der Boom alias Madhukantha Dasa didapatkan kesimpulan Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika jenis Ganja (oil) dengan pola situasional, saat pemeriksaan dalam kondisi abstinen dan berada di lingkungan terlindungi yaitu rumah tahanan. Perilaku pelanggaran hukum karena masalah lingkungan dan dukungan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sgr



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga yang dimaksud dengan "setiap penyalahguna" adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 jam 17.15 wita di depan Villa Khana Retreat, Banjar Dinas Banjar Anyar, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa didapatkan kardus putih terempel alamat dengan nomor LA753524468NL atas nama penerima Madhukantha Dasa (Hare krishna), yang di dalamnya terdapat amplop kertas putih yang terdapat 5 (lima) botol pipet yang digulung dengan plastik bening masing-masing botol di dalamnya berisi cairan warna cokelat yang berisi minyak ekstrak ganja dengan berat masing-masing : Kode A botol berisi tulisan tea tree oil nr 1 berat 40,36 gram brutto (7,41 ml netto). Kode B Botol berisi tulisan tea tree oil nr 1 berat 39,14 gram brutto (6,19 ml netto). Kode C Botol berisi tulisan tea tree oil nr 1 berat 41,15 gram brutto (8,20 ml netto). Kode D Botol berisi tulisan tea tree oil nr 3 berat 45,51 gram brutto (12,56 ml netto). Kode E Botol berisi tulisan tea tree oil nr 3 berat 45,57 gram brutto (12,62 ml netto), dengan berat total 211,73 gram brutto (46,98 ml netto). Bahwa Terdakwa memesan dan membeli minyak ekstrak ganja tersebut pada tanggal 30 November 2022 melalui website [www.sense2oil.com](http://www.sense2oil.com), dimana berawal dari terdakwa pernah melihat postingan seseorang terkait minyak CBD (*cannabidiol*) yang bagus untuk pengobatan dan mencegah terjadinya kanker serta obat herbal bagus untuk menghilangkan rasa sakit sehingga terdakwa memesan dan pada saat itu ada nomor whatsappnya muncul setelah terdakwa klik muncul otomatis tersimpan dan muncul nama bastiaan wonderolie dengan nomor +31636544017. Bahwa Terdakwa memesan paket minyak CBD (*cannabidiol*) tersebut sebanyak 4 (empat) botol dan dapat gratis 1 (satu) botol yang mana total harganya yang Terdakwa bayar sebesar 150 uero / Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui aplikasi *m-banking* pada rekening bank yang dimiliki di Belanda;





Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 54/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AA Gde Lanang Meidysura, S.Si. dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm masing-masing selaku pemeriksa narkoba Forensik dan diketahui oleh Ngurah Wijaya Putra, S.Si., M.Si selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali - Denpasar dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 292/2023/NF sampai dengan Nomor 296/2023/NF berupa cairan warna coklat adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti Nomor 297/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja;

Menimbang, bahwa di persidangan didapatkan fakta bahwa Terdakwa mengonsumsi minyak CBD (*cannabidiol*) tersebut untuk diri sendiri sejak Terdakwa berada di Belanda sejak tahun 2006, dan 1 (satu) minggu sebelum ditangkap Terdakwa mengonsumsi minyak CBD (*cannabidiol*) tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa, Terdakwa memiliki resep medis dari dokter Martin W Haas yang menangani Terdakwa di Belanda (vide surat bukti *Medical prescription* tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat oleh dokter Martin W Haas, dan surat Terjemahan Resep Medis tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat oleh dokter Martin W Haas), dimana dokter tersebut meresepkan minyak Sense2oil CBD dan Sense2oil THC 10x (1ml THC oil diencerkan). Bahwa Terdakwa membeli barang bukti minyak ekstrak ganja tersebut tanpa menggunakan resep dokter, akan tetapi Terdakwa hanya menunjukkan minyak tersebut kepada dokter tempat Terdakwa konsultasi di Belanda dan dokter tersebut mengatakan bagus. Bahwa Terdakwa mengetahui minyak tersebut mengandung Narkotika dan mengenalnya sebagai golongan *soft narcotics*, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui bahwa minyak yang mengandung Narkotika jenis ganja tersebut dilarang di Indonesia. Bahwa Terdakwa mengonsumsi minyak ekstrak ganja tersebut dengan cara Terdakwa meneteskan di bawah lidah seperti menggunakan drop. Bahwa Terdakwa mengonsumsi minyak CBD (*cannabidiol*) tersebut untuk mengurangi depresi dan stres yang sering Terdakwa rasakan dan setelah menggunakannya Terdakwa merasa lebih rileks dan tenang. Bahwa Terdakwa stres hingga menggunakan minyak mengandung ganja tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena istri Terdakwa sakit kanker stadium 4 dan terkena tipu saat membangun rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis Nomor: R/011/III/2023/HK/IPWL/BNNP BALI tanggal 5 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Ayu Anggraeni Sukma, SpKJ NIP. 198204242015022001 selaku pemeriksa, telah melakukan asesmen terhadap terdakwa Miciel Joost Van Der Boom alias Madhukantha Dasa didapatkan kesimpulan Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba jenis Ganja (oil) dengan pola situasional, saat pemeriksaan dalam kondisi abstinan dan berada di lingkungan terlindungi yaitu rumah tahanan. Perilaku pelanggaran hukum karena masalah lingkungan dan dukungan keluarga;

Menimbang, bahwa Narkoba sejatinya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah membatasi penggunaan Narkoba golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan Pengawas Obat dan Makanan akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Narkoba tersebut tidaklah digunakan Terdakwa sebagaimana diamanatkan tersebut diatas serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tidak memiliki hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "setiap penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket dari kardus putih terempel alamat dengan nomor LA753524468NL atas nama penerima Madhukantha Dasa (Hare krishna), yang di dalamnya terdapat amplop kertas putih yang terdapat 5 (lima) botol pipet yang digulung dengan plastik bening masing-masing botol di dalamnya berisi cairan warna coklat dengan berat masing-masing:

Kode A Botol berisi tulisan tea tree oil nr 1 berat 40,36 gram brutto (7,41 ml netto);

Kode B Botol berisi tulisan tea tree oil nr 1 berat 39,14 gram brutto (6,19 ml netto);

Kode C Botol berisi tulisan tea tree oil nr 1 berat 41,15 gram brutto (8,20 ml netto);

Kode D Botol berisi tulisan tea tree oil nr 3 berat 45,51 gram brutto (12,56 ml netto);

Kode E Botol berisi tulisan tea tree oil nr 3 berat 45,57 gram brutto (12,62 ml netto);

Dengan berat total 211,73 gram brutto (46,98 ml netto);

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A6 warna hitam; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang (Narkoba);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa memiliki resep dokter di Negara Belanda;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MICHIEL JOOST VAN DER BOOM ALIAS MADHUKANTHA DASA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket dari kardus putih terlampir alamat dengan nomor LA753524468NL atas nama penerima Madhukantha Dasa (Hare krishna), yang di dalamnya terdapat amplop kertas putih yang terdapat 5 (lima) botol pipet yang digulung dengan plastik bening masing-masing botol di dalamnya berisi cairan warna coklat dengan berat masing-masing:

Kode A Botol berisi tulisan tea tree oil nr 1 berat 40,36 gram brutto (7,41 ml netto);

Kode B Botol berisi tulisan tea tree oil nr 1 berat 39,14 gram brutto (6,19 ml netto);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode C Botol berisi tulisan tea tree oil nr 1 berat 41,15 gram brutto (8,20 ml netto);

Kode D Botol berisi tulisan tea tree oil nr 3 berat 45,51 gram brutto (12,56 ml netto);

Kode E Botol berisi tulisan tea tree oil nr 3 berat 45,57 gram brutto (12,62 ml netto);

Dengan berat total 211,73 gram brutto (46,98 ml netto);

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A6 warna hitam;  
Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, oleh **I Made Bagiarta, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.** dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Made Oka Sarasmijaya, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **I Made Heri Permana Putra, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.**

**I Made Bagiarta, S.H.,M.H.**

**Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Made Oka Sarasmijaya, S.H., M.H.**

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sgr